



PENETAPAN

Nomor 0943/Pdt.G/2018/PA.Sel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**Harta Bersama**" yang diajukan oleh :

Sumiarni binti Amaq Sumiarni, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, RT.029/RW.010, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Hamdani bin Amaq Karsumin, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Burne, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat didepan persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0943/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 14 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Juli 2006 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai **Nomor: 0704/AC/2018/PA.Sel** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Febrianti Dwi Kusuma, perempuan umur 10 tahun;
 - b. Eriana Hafizatun Zahra, perempuan umur 6 tahun;

Hal.1 Put.No. 0943/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Burne, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa :
Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 5 m × 7 m terletak Dusun Burne, Desa Penede Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah Zen ;
 - Sebelah Selatan : rumah Pahmi ;
 - Sebelah Barat : rumah Kidi ;
 - Sebelah Timur : rumah Sehu ;

Harta pada point 4 mohon disebut sebagai harta bersama;

5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 4 adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 4 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 4 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 4 diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.2 Put.No. 0943/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahan harta bersama ini secara kekeluargaan, kemudian Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat akan membagi harta bersama ini secara kekeluargaan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat akan menyelesaikan masalah harta bersama ini secara kekeluargaan, dan atas keterangan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis telah

Hal.3 Put.No. 0943/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan tanpa persetujuan dari para Tergugat , hal ini sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv, dan untuk kepentingan administrasi perkara maka Panitera dipandang perlu melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara ini pada register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0943/Pdt.G/2018/PA.Sel , tertanggal 14 September 2018;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah , oleh kami **Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mujtahid, SH.MH.** dan **Drs.H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Saud, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Hal.4 Put.No. 0943/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

Mujitahid, SH. MH.

t t d

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

t t d

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

t t d

Saud, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai _____	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).	

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Penggugat, pada tanggal 28 September 2018.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, S.H.

Hal.5 Put.No. 0943/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)